

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia sangat mempunyai arti yang penting karena melalui pembangunan pemerintah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang bertujuan mensejahterakan rakyat, pemerintah harus memperhitungkan pembiayaan pembangunan dan sumber dana yang ada. Pajak merupakan suatu kewajiban dan peran aktif warga negara untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan. Optimisasi pemungutan pajak di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis dan macam pajak yang dibebankan kepada rakyat, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Hadiah, dan lain-lain baik pajak pusat maupun pajak daerah yaitu dengan melakukan ekstensifikasi, intensifikasi serta penyempurnaan sistem administrasi perpajakan.

Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan baik yang diperoleh orang pribadi, warisan yang belum terbagi dan badan maupun Bentuk Usaha Tetap yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan atas penghasilan obyek pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri; baik dalam hubungan kerja maupun pekerjaan bebas. Dalam menjalankan kegiatan usaha, faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan adalah sumber daya manusia (SDM). SDM atau karyawan merupakan tenaga yang dipekerjakan oleh perusahaan yang diberi suatu imbalan berupa gaji dan upah sesuai dengan jasa yang diberikan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup karyawan yang dapat diterima atau diperoleh secara teratur atau tidak teratur. Gaji dan upah merupakan tambahan kemampuan kebutuhan ekonomi bagi karyawan, sehingga gaji dan upah yang diterima oleh karyawan dikenai pajak

yang telah diatur dalam peraturan perpajakan. Selain pemberian upah, terdapat hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan, yang merupakan hubungan transaksional yang membawa konsekuensi terhadap perusahaan, diantaranya adalah membayar imbalan yang disepakati dengan karyawan, menanggung iuran-iuran yang ditetapkan pemerintah sebagai akibat adanya hubungan kerja, mematuhi ketentuan permintaan tentang jam kerja dan memotong dari penghasilan yang dibayarkan karyawan, Pajak Penghasilan yang terutang dan menyetorkan ke negara.

Pajak merupakan sumber pemasukan terbesar di suatu negara. Contohnya saja Indonesia. Di Indonesia, pajak merupakan salah satu penyokong utama dalam infrastruktur pembangunan negara. Disisi lain, pajak merupakan beban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan yang dikukuhkan oleh pemerintah sebagai perusahaan kena pajak memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak (PPH Pasal 21) atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan pegawai atau bukan pegawai. Perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pemotongan pajak dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku dan wewenang yang diberikan kepada perusahaan hanya memotong pajak yang terutang atas gaji karyawan, bukan menarik atau menerima pajak. Kewajiban perusahaan untuk memotong pajak harus sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang terkait sehingga pajak yang dipotong perusahaan untuk karyawan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil yang nantinya akan mempengaruhi *take home pay* karyawan.

CV Samudera Sarana Jaya adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang material penjualan Paralon, Pipa, dll yang beralamat di jalan kebun semai No 385 RT 007 RW 003 Kelurahan Sekip Jaya kecamatan Kemuning-Palembang. Perusahaan sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak oleh pemerintah namun belum melaksanakan kewajiban dalam menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diperoleh karyawan tetapnya. Dalam melaksanakan kewajiban

tersebut sudah sepantasnya apabila CV Samudera Sarana Jaya sebagai pemotong pajak melakukan perhitungan pajak untuk karyawannya. Perhitungan penghasilan pajak akan dinyatakan benar, apabila CV Samudera Sarana Jaya telah melakukan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak yang berlaku. Penulis memilih CV Samudera Sarana Jaya dalam penulisan laporan akhir ini karena perusahaan ini belum melaksanakan perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan tetapnya.

Oleh karena itu, penulis tertarik menyusun laporan akhir ini dengan judul **“Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terhadap Karyawan Tetap Pada CV Samudera Sarana Jaya Palembang”**

1.2 Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penyusunan Laporan Akhir adalah Bagaimana penerapan perhitungan PPh Pasal 21 bagi karyawan tetap berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No.36 tahun 2008 Pada CV Samudera Sarana Jaya Palembang?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar penulisan Laporan Akhir ini lebih Terarah dan tidak menyimpang dari masalah yang ada, maka penulis hanya membatasi pada penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap tahun kerja 2016 berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Tujuan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap karyawan tetap periode kerja 2016 berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberikan masukan serta informasi mengenai penerapan perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan tetap pada CV Samudera Sarana Jaya .

2. Bagi penulis

Memperoleh kesempatan untuk menambah pengalaman dan mengembangkan pengetahuan dan ilmu yang telah di dapat selama duduk dibangku kuliah, serta melatih kemampuan untuk menerapkan PPh Pasal 21 tersebut pada CV Samudera Sarana Jaya.

3. Bagi Lembaga

Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi pembaca khususnya untuk mahasiswa Jurusan Akuntansi dan sebagai refrensi bagi penulis selanjutnya agar dapat dikembangkan oleh mahasiswa ditahun berikutnya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan laporan akhir ini, diperlukan data-data yang objektif untuk mempermudah penulis dalam menyusun laporan akhir ini. Menurut Arikunto (2010: 193) terdapat 6 jenis metode pengumpulan data yaitu:

1. Tes

Tes adalah sederetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.

2. Angket atau Kuesioner (*Questionnaires*)

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.

3. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara. *Interview* digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang.

4. Observasi

Observasi adalah pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Jadi,

pengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.

5. Skala Bertingkat (*Rating*) atau *Rating Scale*
Rating atau skala bertingkat adalah suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala.
6. Dokumentasi
Dokumentasi adalah barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian metode pengumpulan data tersebut, penulis menggunakan metode interview dan observasi untuk penyusunan laporan akhir ini.

1.5.2 Jenis Data

Menurut Juliandi (2014: 65) dari sumber perolehannya, data dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data primer
Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti sendiri bukan oleh orang lain dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya belum ada. Contoh data primer, adalah data yang dikumpulkan melalui instrumen:
 - a. Wawancara/Interview
 - b. Angket/koesioner
 - c. Pengamatan/Observasi
2. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data aslinya tidak diambil peneliti tetapi oleh pihak lain. Contoh data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi.

Data primer yang penulis dapatkan berupa kuesioner yang diajukan ke perusahaan. Sedangkan data sekunder yang penulis dapatkan yaitu daftar gaji karyawan, informasi ringkas karyawan tetap, sejarah perusahaan, struktur organisasi beserta uraian tugas dan aktivitas perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar laporan akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang isinya mencerminkan susunan atau materi yang akan dibahas, tiap-tiap bab memiliki hubungan yang satu dengan yang lain. Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut ini akan diuraikan mengenai sistematika laporan akhir ini yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini, penulis mengemukakan dasar serta permasalahan yang akan dibahas, yaitu latar belakang perumusan masalah, rumusan masalah, ruang lingkup permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini, penulis menguraikan teori-teori yang akan digunakan dalam melakukan analisis serta menjelaskan berbagai teori yang akan digunakan penulis dalam menulis laporan. Teori-teori tersebut ialah mengenai pengertian pajak secara umum, fungsi pajak, manfaat pajak, jenis pajak, pemungutan pajak, subjek pajak dan objek pajak penghasilan, pajak penghasilan pasal 21, subjek dan objek pajak penghasilan pasal 21, tarif pajak penghasilan pasal 21, lapisan penghasilan tidak kena pajak dan format perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum CV Samudera Sarana Jaya yang meliputi sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi dan pembagian tugas, aktivitas perusahaan, dan data karyawan.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini penulis akan membahas mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawan tetap CV Samudera Sarana Jaya Palembang berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.

BAB V PENUTUP

Bab ini penulis akan memberikan simpulan dari pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis serta memberikan saran-saran yang bermanfaat bagi perusahaan.